

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan di Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertugas sebagai intermediasi atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memiliki kekurangan dana. Sistem operasionalnya tidak hanya menyimpan dana nasabah koperasi juga melakukan penyaluran pembiayaan. Upaya untuk mencegah pembiayaan bermasalah maka pihak koperasi menerapkan suatu prinsip kehati-hatian yang telah diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- a. Ketika melakukan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutang dan mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan yang tertuang dalam undang-undang juga berlaku untuk lembaga keuangan lainnya baik konvensional ataupun berprinsip syariah. Upaya untuk meloloskan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah

yang mengajukan pembiayaan pihak koperasi syariah menggunakan suatu pembiayaan yang didasari oleh prinsip 5C sebagai tolak ukur dan menjadi sebuah pedoman untuk mencerminkan kesehatan bank yang diharapkan pembiayaan yang disalurkan tidak bermasalah dan macet. Bagi pihak koperasi syariah sebuah keharusan menilai dasar pemberian pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C. Ahli berpendapat terkait dengan prinsip 5C yang dikemukakan oleh Rio Christiawan:

- a. **Character**, yaitu melihat dari sisi karakter dan latar belakang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Prinsip character dilihat dari due diligence yang dilihat dari pihak lembaga keuangan. Dari karakter akan dilihat bagaimana reputasi nasabah apakah pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak.
- b. **Capacity**, yaitu dinilai dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Prinsip ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usahanya atau bisa juga dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki setiap bulannya. Jika dari pihak lembaga keuangan menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya maka kemungkinan besar pembiayaan yang diajukan akan ditolak.
- c. **Capital**, merupakan modal yang dimiliki oleh seorang nasabah, dari modal tersebut dapat dilihat jika pembiayaan diperuntukkan untuk usaha maka dapat dilihat usahanya dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, pihak lembaga

keuangan juga dapat melihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan oleh nasabah untuk kemudian dapat dijadikan acuan kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebut.

- d. ***Collateral***, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah ketika mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan. Jaminan ini sebagai penjamin atau pelindung bagi pihak yang memberikan pembiayaan jika nantinya kewajiban yang dibebankan tidak bisa dibayar maka jaminan tersebut dapat dijual sebagai pelunasan atas kewajiban yang dimiliki seorang nasabah. Dalam hal itu, besaran jaminan yang bersifat fisik atau nonfisik harus lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.
- e. ***Condition***, merupakan suatu kondisi ekonomi dari pihak nasabah. Jika memang kondisi perekonomian nasabah sedang tidak baik ataupun sektor usaha yang dijalani tidak menjanjikan, pihak lembaga keuangan akan mempertimbangkan lagi dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasabah.¹⁴

¹⁴ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 7-8.

B. Teori Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak dapat melunasi atau melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah digunakan sesuai periode yang ditentukan. Dilihat dari kualitas pembiayaan yang termasuk pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam pembiayaan ada beberapa kategori yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas pembiayaan, menurut Trisadini P Usanti dan abd shomad, antara lain:

- a. Lancar**, merupakan pembiayaan yang tidak mengalami masalah atau tunggakan baik bagi hasil/margin ataupun kewajiban periodiknya serta pinjaman yang belum sampai jatuh tempo atau angsuran yang dibayarkan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan sesuai dengan perjanjian di awal akad. Pihak lembaga keuangan syariah dapat memprediksi bahwa angsuran selanjutnya akan berjalan lancar sesuai dengan ketetapan di awal akad dan tidak ada yang diragukan lagi.
- b. Dalam Perhatian Khusus**, merupakan pembiayaan yang timbul karena adanya tunggakan pembiayaan angsuran pokok maupun margin pada kurun waktu sampai 3 bulan. Dapat dilihat dari adanya penurunan pendapatan nasabah yang berdampak pada menurunnya kemampuan nasabah ketika melakukan kewajiban pembayarannya. Pihak lembaga keuangan syariah harus melakukan diskusi serta pemberian perhatian

secara intensif kepada nasabah untuk mengoreksi kondisi nasabah saat itu.

- c. Kurang Lancar**, merupakan kondisi nasabah yang sudah mulai terganggu dalam pembayaran kewajibannya baik pembayaran bagi hasil ataupun cicilannya penunggakan pembayaran pembiayaan kurun waktu 3 sampai kurang dari 6 bulan. Dilihat dari laporan keuangan nasabah yang tidak teratur dan meragukan. Disebabkan oleh beberapa kondisi seperti adanya penurunan pendapatan nasabah, adanya kebijakan ekonomi ataupun politik yang berdampak negative pada nasabah. Kategori ini kerugian lembaga keuangan syariah belum terlihat jelas tetapi jika tidak segera ditangani dengan tepat maka akan memperburuk kondisi keuangan lembaga keuangan syariah tersebut.
- d. Diragukan**, merupakan pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran pokok maupun margin dalam kurun waktu 6 bulan sampai kurang dari 12 bulan. Nasabah tidak melakukan pelaporan keuangan dan berpotensi lembaga keuangan syariah mengalami kerugian, yang tidak dapat diprediksi seberapa besar kerugian yang dialami dan kapan kerugian tersebut akan terjadi. Pihak lembaga keuangan syariah harus lebih teliti untuk meminimalisir besarnya kerugaian yang dialami.
- e. Macet**, merupakan pembiayaan yang tidak bisa ditagih dan kewajiban pembiayaan yang tidak terpenuhi lebih dari 12 bulan. Lembaga

keuangan syariah harus menanggung kerugian atas pinjaman yang disalurkan.¹⁵

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR menjelaskan bahwa pembiayaan ada 2 macam yaitu pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah merupakan kategori lancar dan dalam perhatian khusus karena berpeluang besar pembiayaan tetap dibayarkan ke lembaga keuangan syariah baik margin/bagi hasil dan angsuran pokok. Pembiayaan bermasalah yang termasuk kategori didalamnya adalah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet karena sudah jelas jika pembiayaan tersebut akan menimbulkan kerugian pada pihak lembaga keuangan syariah.¹⁶

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Rescheduling*, penjadwalan kembali adanya perubahan periode atau jangka waktu pembayaran nasabah.
- b. *Reconditioning*, persyaratan kembali adanya perubahan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan terkait dengan jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang dibayarkan oleh pihak lembaga keuangan.

¹⁵ Trisandini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013), 105.

¹⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 115.

c. *Restructuring*, penataan kembali upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mengubah persyaratan pembiayaan dengan perubahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi surat berharga.¹⁷

Berdasarkan peraturan bank indonesia No.10/18/PBI/2008 terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut: restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar mampu menyelesaikan kewajibannya, dengan berbagai macam cara yaitu:

a. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali berupa perubahan jadwal dalam pembayaran nasabah terkait dengan jangka waktu pembayaran.

b. *Reconditioning* atau persyaratan kembali terkait dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain adanya perubahan tanggal pembayaran, besarnya jumlah angsuran yang dibayar nasabah, jangka waktu yang disepakat bersama, pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban yang dtanggung nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah.

c. *Restructuring* atau penataan kembali yang berupa adanya perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.¹⁸

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200.

¹⁸ Sitti Saleha Madjd "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, P-ISSN: 2549-4872, E-ISSN: 2654-470, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018, 104.